



**KEPALA DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAPAS
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) "KAPAS KREATIF" DESA KAPAS
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAPAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, maka diperlukan kegiatan Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa "Kapas Kreatif" Desa Kapas Tahun 2021;
- b. bahwa tujuan Penyertaan Modal Desa Kapas kepada Badan Usaha Milik Desa Kapas adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Desa Kapas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Kapas Kreatif" Desa Kapas Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”.

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS
dan
KEPALA DESA KAPAS**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
“KAPAS KREATIF” DESA KAPAS TAHUN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kapas.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa Kapas yang selanjutnya disebut BUM Desa Kapas, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Permodalan BUMDes adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,

Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II
PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Kapas Kreatif” Desa Kapas Tahun 2021.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kapas dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA
Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kapas Kreatif” Desa Kapas Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh Lima juta Rupiah).
- (2) Sumber dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun 2021.

Pasal 6

Penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa harus sesuai dengan kegiatan unit usaha yang tercantum dalam AD/ART BUMDES “Kapas Kreatif” kepada Pemerintah Desa

Pasal 7

Pertanggung jawaban penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa, dilaksanakan minimal satu tahun sekali dengan memakai mekanisme Musyawarah Desa.

Pasal 8

Pengelolaan dan pertanggung jawaban Dana Penyertaan Modal Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUM Desa “Kapas Kreatif”.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kapas.

Ditetapkan di : Kapas
Pada tanggal : 10 Maret 2021
KEPALA DESA KAPAS



Diundangkan di : Kapas
Pada tanggal : 11 Maret 2021
SEKRETARIS DESA KAPAS

HAJAR DUVITA HAYU

LEMBARAN DESA KAPAS TAHUN 2021 NOMOR 03

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA KAPAS NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “KAPAS KREATIF” DESA KAPAS
TAHUN 2021**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS

- Menimbang : Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa KapasKecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kapas PadaBadan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Kapas Kreatif” Desa Kapas telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2003 tentang Peraturan Desa yang penetapannya perlu persetujuan dan permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang